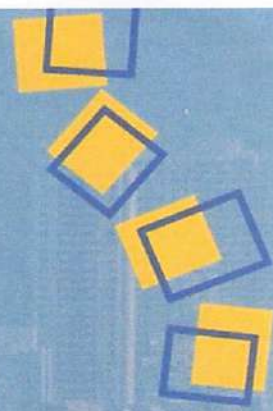




Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN
LEUWIMUNDING**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jl. Raya Leuwimunding
Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Leuwimunding, Februari 2026

Camat Leuwimunding

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kasi Pem Yan Um	
Kasi PPM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantibum	

H. WAWAN KURNIAWAN, S.Sos.MT

Pembina Tk. I

NIP. 19690716 199503 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Leuwimunding Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung melalui data informasi tentang tingkatkepasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 94,89 dari target 85 capaian realisasi 94,89 adalah 111,64,% adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Koordinasi Ketentramaan da Ketertiban Umum, Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas tersebut yaitu Rp. 2.344.665.534 karena hanya 1 Indikator yang mencapai 100% dan dapat dihitung efisiensinya. dari pagu anggaran Rp 2.455.186.238,- dengan realisasi hemat anggaran Rp 110.520.704,- atau sebesar 4,50%.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

05

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Perkin Tahun 2025

Rencana Anggaran Tahun 2025

06

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

07

BAB IV Penutup

08

Lampiran

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Kecamatan Leuwimunding
- 1.2 Data Kepegawaian
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- 1.2 Analisis Capaian Kinerja
- 1.3 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Leuwimunding setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Leuwimunding Tahun 2024 - 2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Leuwimunding

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tugas Pokok Kecamatan adalah merencanakan,

mengatur, melaksanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintah Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan, serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Adapun fungsi Kecamatan adalah:

1. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

9. Melaksanakan tugas pelimpahan sebaaiaian kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
10. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

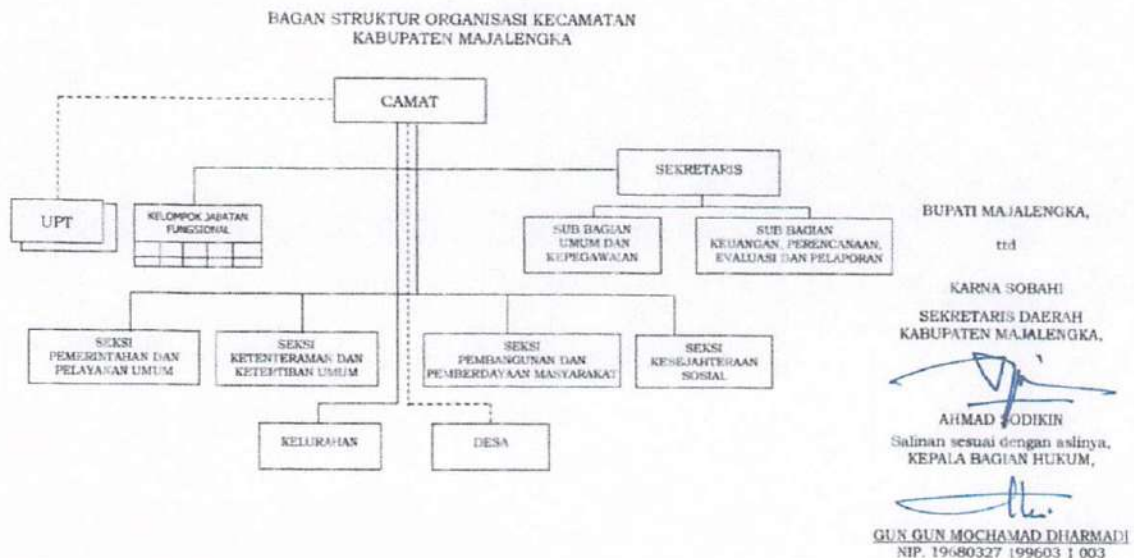
c. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 45 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Desember 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

Infografik ASN

Kecamatan Lewimunding

STRUKTURAL

...

FUNGSIONAL

...

PELAKSANA

...

GENDER :

Total 13

10
LAKI-LAKI

3
PEREMPUAN

ESELON :

II B

III A

III B

IV A

IV B

-

1

1

3

2

GOLONGAN

PNS

I

...

II

...

III

10

IV

1

PPPK

I

...

II

...

III

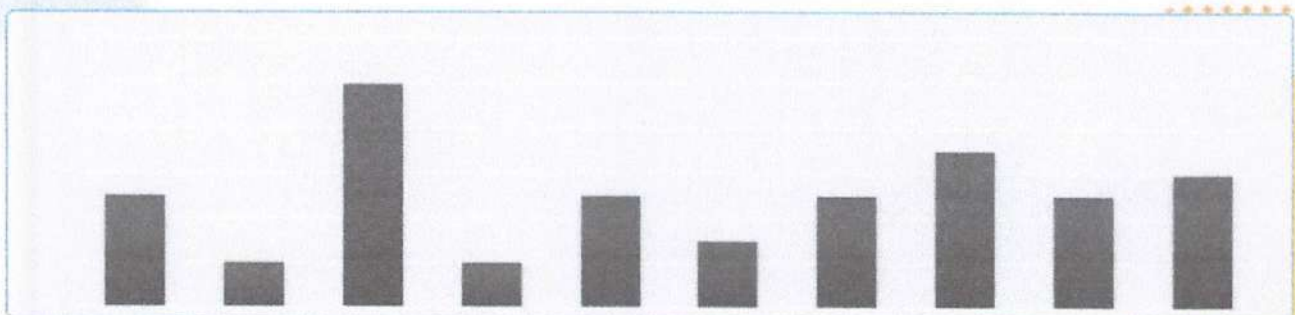
...

IV

V

2

PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kecamatan Leuwimunding mempunyai aspek strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan program pemerintah daerah. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (yang menjadi kewenangan kecamatan) dan faktor eksternal (di luar kewenangan kecamatan).

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dalam masyarakat yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan menjadi isu strategis Kecamatan Leuwimunding, antara lain:

- 1) Keterbatasan SDM yang berkompeten dalam bidang pekerjaan yang diampu yang menjadi isu strategisnya adalah :
 - a. Kompetensi aparatur pemerintah untuk meningkatkan SPM (Standar Pelayanan Masyarakat).
 - b. Reformasi Birokrasi.
- 2) Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas pada ruang yang menjadi isu strategisnya adalah Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- 3) Kualitas pendidikan, akses untuk anak-anak, serta pelatihan keterampilan untuk orang dewasa, yang menjadi isu strategisnya adalah Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat
- 4) Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah serta penciptaan lapangan kerja, yang menjadi isu strategisnya adalah Agrowisata dan Ekonomi Kreatif.
- 5) Menangani isu-isu terkait keamanan, baik dari segi kriminalitas maupun bencana alam, yang menjadi isu strategisnya adalah
 - a. Pembangunan ekonomi lokal dan Kemandirian Desa
 - b. Keamanan dan Ketertiban Umum
- 6) Terkait teknologi pertanian, perubahan iklim, dan sumber daya air, dan Masalah terkait fasilitas kesehatan, akses, serta penyakit menular, yang

- menjadi isu strategisnya adalah Sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai baik sarana penunjang pelayanan maupun infrastruktur
- 7) Pengelolaan lingkungan, polusi, dan upaya konservasi, dan Optimalisasi penggunaan lahan pertanian dalam mensukseskan program ketahanan pangan, yang menjadi isu strategisnya adalah Masyarakat Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - 8) Optimalisasi penggunaan lahan dan sumber daya alam agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang menjadi isu strategisnya adalah Tata Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Leuwimunding, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika ada) serta SK Tim Penyusunan LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berikut tujuan, sasaran, indikator Kecamatan Leuwimunding :

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih, dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	Nilai	85	85	85,75	85	85	94,89

Target Tahun 2025 pada sasaran Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas tidak mengalami perubahan Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan atas target pada sasaran strategisnya sehingga membuat target tersebut tidak mengalami penyesuaian lagi yaitu nilai 85. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak mengalami perubahan sebagai yaitu :

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	85

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	85

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.104.170.034	95,18
❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	155.211.500	97,99
❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.550.000	100,00
❖ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.120.000	100,00
❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.295.500	100,00
❖ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.318.500	94,40

03

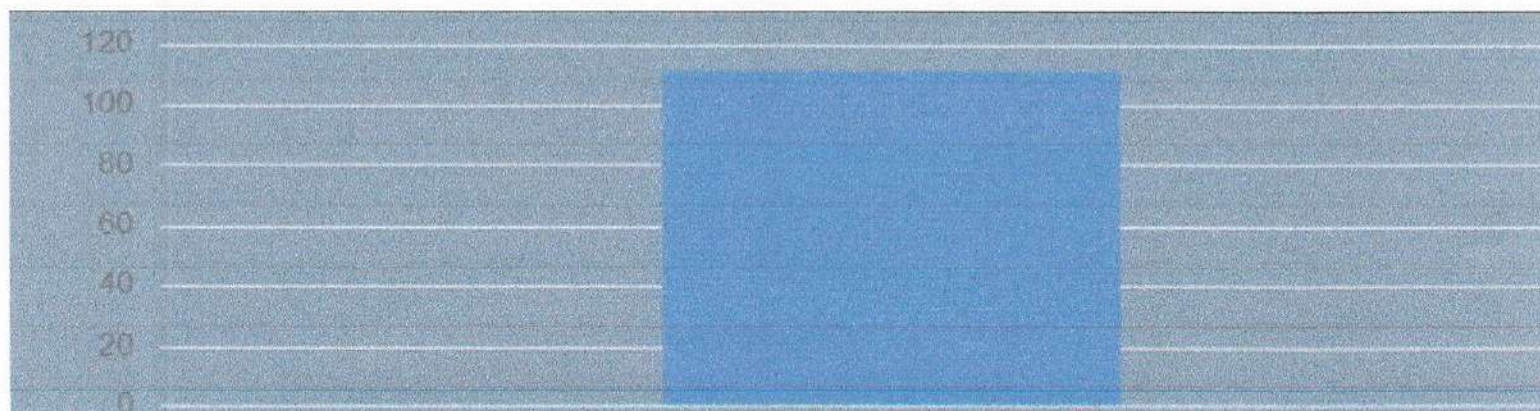
AKUNTABILITAS

KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Leuwimunding Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2030 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Leuwimunding Tahun 2025 rata-rata 99,48 %, Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja 111,64 %. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas

Capaian Tahun 2025
111,64%

Target

85

Realisasi

94,89

Realisasi Tahun

2024

81,25

Target Akhir Renstra

85

Capaian Tahun 2024

96%

Realisasi Kabupaten

83,55

Faktor yang Mempengaruhi

Kesempatan yang sama terhadap

- Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
- Kualitas Pelayanan Administrasi
- Kualitas Pengawasan
- Partisipasi Masyarakat

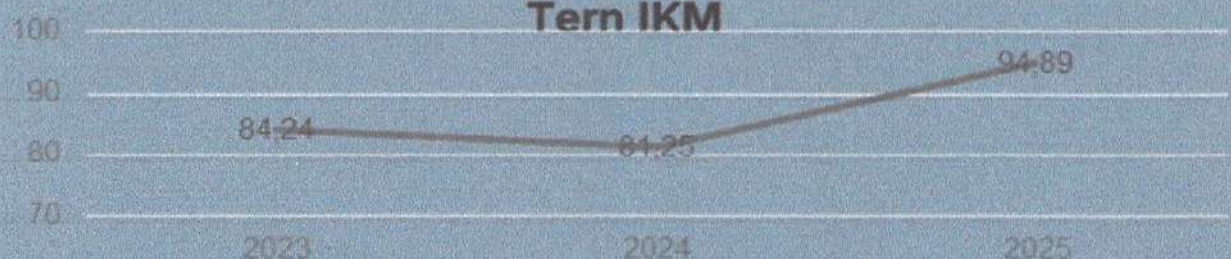
Program yang Mendukung

- Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Kota
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
- Prpgram pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Efisiensi

Kecamatan Leuwimunding telah menggunakan sumber daya pada tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi untuk sasaran Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas dengan indicator Indek Kepuasan Masyarakat dalah sebesar 4,5% atau Rp 110.520.704,-

Tern IKM



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sasaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 99,48 %. karena hanya 1 Indikator yang mencapai 100% dan dapat dihitung efisiensinya.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	85	94,89	111,64%

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan data yang tertuang pada tabel Bab 3.1 perihal pengukuran kinerja diatas bahwa Capaian sasaran strategis yaitu Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diperoleh berdasarkan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2025 Kecamatan Leuwimunding. Capaian nilainya sebesar 95,89 tersebut didapatkan dari rekapitulasi nilai/ score secara online melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Majalengka (SKMMJL) dengan alamat [Link sioneveryanlik.majalengkakab.go.id](http://Link.sioneveryanlik.majalengkakab.go.id). selama tahun 2025.

Dimana nilai tersebut diperoleh langsung secara jelas dan transparan, serta akubtabel terhadap kinerja pelayanan publik di Kantor Kecamatan Leuwimunding yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis pelayanan diantaranya :

1. Legalisasi Pelayanan Perekaman E-KTP
2. Legalisasi Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Baru
3. Legalisasi Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Perubahan
4. Legalisasi Pelayanan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi.
5. Legalisasi Pelayanan Pindah WNI Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten/Kota.
6. Legalisasi Surat Keterangan Domisili
7. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
8. Legalisasi Surat Dispensasi Nikah
9. Legalisasi Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)
10. Legalisasi Iizin Rame – Rame
11. Layanan Perbitan Biodata Kependudukan

Untuk lebih jelas perolehan Nilai yang diperoleh pada aplikasi tersebut Kecamatan Leuwimunding sebagai berikut :

INDIKATOR 1

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	85	94,89	111,64%

Capaian IKM Kecamatan Leuwimunding sebesar 111,64% hal ini didapat dari realisasi capaian yaitu 94,89 dari target sebesar 85.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN LEUWIMUNDING

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

NILAI IKM

94,89

RESPONDEN

JUMLAH		100 Orang	
JENIS KELAMIN	L	62 Orang	P 38 Orang
PENDIDIKAN	SD	3 Orang	
	SMP	6 Orang	
	SMA	71 Orang	
	D1	1 Orang	
	S1	19 Orang	
	S2	0 Orang	

PERIODE 1 Juli 2025 - 5 September 2025

- Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	94,89	81,25	16,79%

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi IKM tahun 2025 dan tahun 2024 mengalami kenaikan nilai IKM yaitu sebesar 13,64. Tahun 2025 sebesar 94,89 dan tahun 2024 sebesar 81,25.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	111,64%	96%	15,64%

Jika dibandingkan Capaian IKM Tahun 2025 dengan tahun dari tahun 2024 telah melebihi target. Walaupun terjadi penurunan capaian IKM tahun 2024 sebesar 96 % dengan tahun 2023 sebesar 101,94%

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	94,89	85	111,64%

Jika dilihat dari tabel perbandingan diatas, Realisasi IKM Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra, Realisasi Ikm tahun 2025 telah melebihi Target Akhir Renstra sebesar 111,64% Nilai, dimana nilai IKM Tahun 2025 sebesar 94,89 Nilai dan Target Akhir Renstra sebesar 85,00 Nilai.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Realisasi Kabupaten Majalengka

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Nilai Kabupaten	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	94,89	93,08	101,94%

Jika dilihat dari tabel perbandingan diatas, Realisasi IKM Tahun 2025 dengan IKM Kabupaten Majalengka, Realisasi Ikm tahun 2025 telah melebihi Nilai IKM Kabupaten Majalengka sebesar 11,34 Nilai, adanya kesenjangan capaian IKM sebesar 2,3 Nilai, dimana nilai IKM Tahun 2024 sebesar 81,25 Nilai dan Nilai IKM Kabupaten Majalengka sebesar 83,55 Nilai.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

A. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme :

Merayakan HUT RI ke 80 dengan mengikutsertakan desa sekecamatan Leuwimunding, UPTD dan Organisasi yang ada di kecamatan Leuwimunding dan Mengikuti Kegiatan HJM 2025 di kabupaten Majalengka serta mengikut sertakan desa sekecamatan Leuwimunding serta UPTD. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada Masyarakat.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp5.900.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

Mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten yang bertempat di Kecamatan Sindang serta mengikuti kegiatan Hari Santri di Kecamatan Talaga kegiatan-kegiatan tersebut dengan mengikutsertakan UPTD dan Desa sekecamatan Leuwimunding. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah nilai religius.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 14.350.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

B. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos

- Mengadakan Pertemuan Rutin PKK setiap bulan dengan menghadirkan PKK Desa sekecamatan Leuwimunding, Pembinaan administrasi PKK Desa (Bina Wilayah) 1 kali dalam setahun.
- Pemantauan lansia terlanter : pemberian makan bergizi pagi dan sore pelaksana Pokmas Kecamatan Leuwimunding sumber dana Kemensos RI dengan jumlah sasaran lansia 50 orang lansia.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

C. Pelayanan Administrasi Bidang Kesos sesuai Standar Dispensasi Nikah pada Tahun 2025 berjumlah 86 Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 44 Pelayanan

D. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan UMKM Desa dilaksanakan dengan menghadirkan para pelaku UMKM diwilayah Kecamatan Leuwimunding dengan bahasan potensi unggulan desa dengan bertujuan membangkitkan atau menstimulus jiwa entrepreneur dikalangan pelaku usaha generasi muda.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.920.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

- Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2025 bertempat di Aula Kecamatan Leuwimunding jumlah ajuan yang terinventarisir dalam sistem SIPD sebanyak 179 ajuan yang terkurasi dalam musrenbang menjadi 30 ajuan prioritas.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 9.820.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

- E. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Kecamatan
Terkait Profil Kecamatan kami susun di awal tahun dan berisi tentang letak geografis, Kependudukan dll.

Kegiatan tersebut didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 815.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

- F. Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan sesuai Standar

- 1. **Pelayanan Perekaman E-KTP**

Dalam melaksanakan pelayanan perekaman e-KTP telah dibuat suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor : 000.8.3.3/3.SOP/Pem Yan Um untuk menertibkan administrasi permohonan perekaman. Adapun hasil perekaman e-KTP dalam kurun waktu tahun

2025 sebanyak 753 pemohon, dengan klasifikasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 364 orang dan perempuan sebanyak 389 orang.

2. Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga Baru dan Perubahan

Untuk pelayanan permohonan Kartu Keluarga Baru dan Perubahan dalam kurun waktu tahun 2025 terdapat 7.930 pemohon, dengan rincian kartu keluarga baru sebanyak 246 pemohon dan kartu keluarga perubahan sebanyak 7.684 pemohon. Dilaksanakannya program Updating pada Kartu Keluarga di jenjang Pendidikan dapat membantu masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, yang lebih utama adalah menaikkan Indeks Pendidikan di Kecamatan Leuwimunding.

3. Pelayanan Permohonan Pindah Warga Negara Indonesia

Pelayanan permohonan pindah warga Negara Indonesia terdapat 271 pemohon, dan yang kami dokumentasikan hanya permohonan pindah Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Majalengka, sedangkan untuk pindah antar Kabupaten kewenangannya ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

4. Laporan Bulanan Kependudukan

Laporan kependudukan dilaksanakan setiap bulan secara rutin tiap desa, hal ini dimaksudkan untuk melihat kondisi jumlah penduduk setiap bulannya, karena bukan hanya kewajiban tetapi juga Kecamatan Leuwimunding sebagian wilayahnya masuk kedalam Zona Industri, yang

mengakibatkan adanya asimilasi antara warga Kecamatan Leuwimunding dengan warga pendatang yang merupakan karyawan pabrik. Ada penurunan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya yaitu terdapat jumlah Kepala Keluarga sebanyak 21.878 KK, sedangkan akhir 2025 sebanyak 21.704 KK atau menurun sebesar 174 KK, untuk jumlah penduduk pun berkurang dari 64.543 jiwa di tahun 2024 menjadi 63.855 jiwa atau berkurang sebesar 688 jiwa.

G. Berkurangnya Gangguan Trantibum

Jumlah pengaduan 27, data kriminalitas 7, data pelanggaran ketertiban Ketentraman, keindahan (K3) 6, data pelanggaran trantibum 9, data kejadian bencana 16, semua tertangani.

H. Meningkatnya Kinerja Kelurahan/Desa

1. Pembinaan Desa terkait Alokasi Dana Desa

- a. Pada tanggal 3 Februari 2025 bertempat di ruang rapat Kecamatan Leuwimunding dengan peserta para 14 sekretaris desa, mensosialisasikan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.74-DPMD/2025 tentang Alokasi Dana Desa 2025.



- b. Pada tanggal 11 November 2025 bertempat di ruang rapat Kecamatan Leuwimunding dengan peserta para 14

sekretaris desa, mensosialisasikan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.1093-DPMD/2025, tentang Perubahan Alokasi Dana Desa.



Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 840.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka

2. Pembinaan Lomba Desa

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor 110/HM.06/DPM-DESA tentang Penyelenggaraan "Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025"

Dilaksanakan Lomba Desa yang di kemas dalam "Anugerah Gapura Sri Baduga" Tahun 2025, Tingkat Kecamatan Leuwimunding dilaksanakan penilaian pemerintahan desa dimulai tanggal 1 Agustus 2025 s/d 25 Agustus 2025, 14 desa dinilai sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, didapat hasil sbb:

**REKAPITULASI PENILAIAN ANUGRAH GAPURA SRIBADUGA DESA
TINGKAT KECAMATAN LEUWIMUNDING TAHUN 2025**

No.	Nama Desa	Nilai Instrumen Isian Berkas	Nilai Instrumen Isian Data	Total Nilai	Ranking/ Juara
1.	Parakan	12,754	51,6	64,354	10
2.	Patuanan	13,2754	57,41	70,6854	6
3.	Nanggerang	12,0721	51,49	63,5621	11
4.	Lame	12,1524	53,9	66,0524	8
5.	Mindi	12,1123	50,56	62,6723	13
6.	Rajawangi	12,0721	52,68	64,7521	9
7.	Leuwikujang	12,4332	58,67	71,1032	5
8.	Mirat	13,7166	58,85	72,5666	3
9.	Leuwimunding	12,1524	62,65	74,8024	1
10.	Ciparay	12,1122	58,46	70,5722	7
11.	Heuleut	12,5534	59,28	71,8334	4
12.	Karangasem	12,2326	51,29	63,5226	12
13.	Tanjungsari	14,4786	58,34	72,8186	2
14.	Parungjaya	12,0721	49,2	61,2721	14

Ditetapkan dengan Keputusan Camat Leuwimunding
Nomor : 400.10.2.2/KEP- 21/Kec/2025

Kegiatan tersebut didukung oleh program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 2.658.500,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

3. Pembinaan PBB

Dilaksanakan sosialisasi kewajiban pembayaran PBB masyarakat melalui Kepala Desa, Pengelola PBB Desa dan perwakilan perangkat desa, dilaksanakan 1 kali karena disesuaikan dengan DPA.

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 1050.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

I. Faktor Keberhasilan

- a. Prasarana Gedung kantor serta area parkir kendaraan yang

- memadai;
 - b. Pelayanan Administratif tepat waktu dengan terlayani;
 - c. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan seluruh stakeholders;
 - d. Pelayanan yang gratis;
 - e. Tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui;
 - f. Tersedianya jalur khusus kursi roda bagi penyandang disabilitas;
- J. Upaya yang telah dilakukan
- Mengusulkan penambahan pegawai untuk mengganti pegawai yang purna tugas;
- K. Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.
- a. Mengusulkan penambahan anggaran pemeliharaan gedung dan peralatan kantor untuk meningkatkan representatif sarana pelayanan publik.
 - b. Mengusulkan mutasi/pergeseran pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025**

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		LOKASI	ANGGARAN	REALISASI		
		TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA			KEUANGAN		FISIK (%)
						RP	%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah, Capaian SKM Perangkat Daerah, Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	Kecamatan Leuwimunding	2.210.660.738	2.104.170.034	95,18	95,18
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keselaran Renstra dan Renja	100%		7.986.100	7.985.500	99,99	99,99
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen		1.267.500	1.267.500	100,00	100,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	1 Dokumen		845.600	845.000	99,93	99,93

	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	1 Dokumen		845.600	845.600	100,00	100,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	1 Dokumen		1.267.500	1.267.500	100,00	100,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	1 Dokumen		862.400	862.400	100,00	100,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP Perangkat Daerah	1 Kali		1.267.500	1.267.500	100,00	100,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya Dokumen LKPI Perangkat Daerah	1 Dokumen		1.630.000	1.630.000	100,00	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		1.847.265.338	1.848.904.387	94,74	94,74

7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan		1.945.997.838	1.843.636.887	94,74	94,74
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Jenis		1.267.500	1.267.500	100,00	100,00
7.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat desa daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	100%		13.000.000	13.000.000	100,00	100,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 Jenis		13.000.000	13.000.000	100,00	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100%		60.526.240	60.318.470	99,66	99,66
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	1 Tahun		2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	3 Jenis		26.314.440	26.114.970	99,24	99,24

7.01.01.2.06.03	penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	2 jenis		3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan		7.770.000	7.770.000	100,00	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis		5.241.800	5.233.500	99,84	99,84
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 jenis		16.200.000	16.200.000	100,00	100,00
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	100%		33.858.000	33.855.000	99,99	99,99
7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50 Unit		33.858.000	33.855.000	99,99	99,99
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%		104.975.000	101.307.877	96,51	96,51

7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	12 Bulan		40.079.060	38.439.877	95,91	95,91
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	13 Bulan		64.896.000	62.868.000	96,88	96,88
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	80%		43.050.000	42.798.800	99,42	99,42
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan		16.750.000	16.498.800	98,50	98,50
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	2 Jenis		22.000.000	22.000.000	100,00	100,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	12 Bulan		4.300.000	4.300.000	100,00	100,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	0		0	0	0,00	0,00

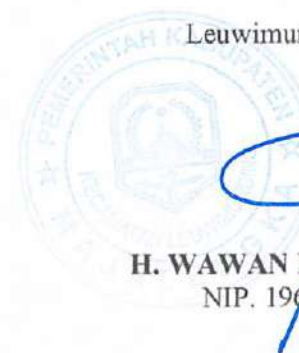
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%		158.391.500	155.211.500	97,99	97,99
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Terjalannya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	3 Kegiatan		153.849.000	150.669.000	97,93	97,93
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	17 event		153.849.000	150.669.000	97,93	97,93
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bulan		3.492.500	3.492.500	100,00	100,00
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	4 Dokumen		1.830.000	1.830.000	100,00	100,00
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	2 kali		612.500	612.500	100,00	100,00

7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	12 bulan		1.050.000	1.050.000	100,00	100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	100%		1.050.000	1.050.000	100,00	100,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Monev PBB	4 Kali		1.050.000	1.050.000	100,00	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%		2.550.000	2.550.000	100,00	100,00
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan	100%		2.550.000	2.550.000	100,00	100,00
7.01.03.2.01.02	sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah potensi unggulan kecamatan	2 Jenis		1.260.000	1.260.000	100,00	100,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah UMKM yang dibina	14 Kelompok		1.290.000	1.290.000	100,00	100,00

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	100%		3.120.000	3.120.000	100,00	100,00
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Skala Kecamatan	14 Kali		3.120.000	3.120.000	100,00	100,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Forkopimcam	12 Kali		1.370.000	1.370.000	100,00	0,00
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kali		1.750.000	1.750.000	100,00	0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Wawasan kebangsaan	100%		65.295.500	65.295.500	100,00	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%		65.295.500	65.295.500	100,00	0,00

7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	14 Desa		16.924.000	16.924.000	100,00	100,00
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ	4 Event		48.371.500	48.371.500	100,00	100,00
7.1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	10%		15.168.500	14.318.500	94,40	94,40
7.01.06.2.01	fasilitasi ,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Kali		15.168.500	14.318.500	94,40	94,40
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Kali		840.000	840.000	100,00	100,00

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali		9.820.000	8.970.000	91,34	91,34
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	3 Lembaga/ Organisasi		1.850.000	1.850.000	100,00	100,00
7.01.06.2.01.18	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	1 Kali		2.658.500	2.658.500	100,00	100,00
	JUMLAH				2.455.186.238	2.344.665.534	95,50	



Leuwimunding, 12 Januari 2026

Camat,

H. WAWAN KURNIAWAN, S.Sos.MT
NIP. 19690716 199503 1 004

Berikut di bawah ini adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025:















L. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	2.104.170.034
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	155.211.500
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.550.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kasi Trantib	3.120.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Kesejahteraan Sosial (KESOS)	65.295.500
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dan Kasi Trantib	14.318.500

M. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 111,64% atau sebesar Rp 2.344.665.534,- dari pagu anggaran Rp 2.455.186.238,- dengan realisasi hemat anggaran Rp 110.520.704,- atau sebesar 4,50%.

2.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian %	Serapan Anggaran %
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	111,64	95,50



04

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

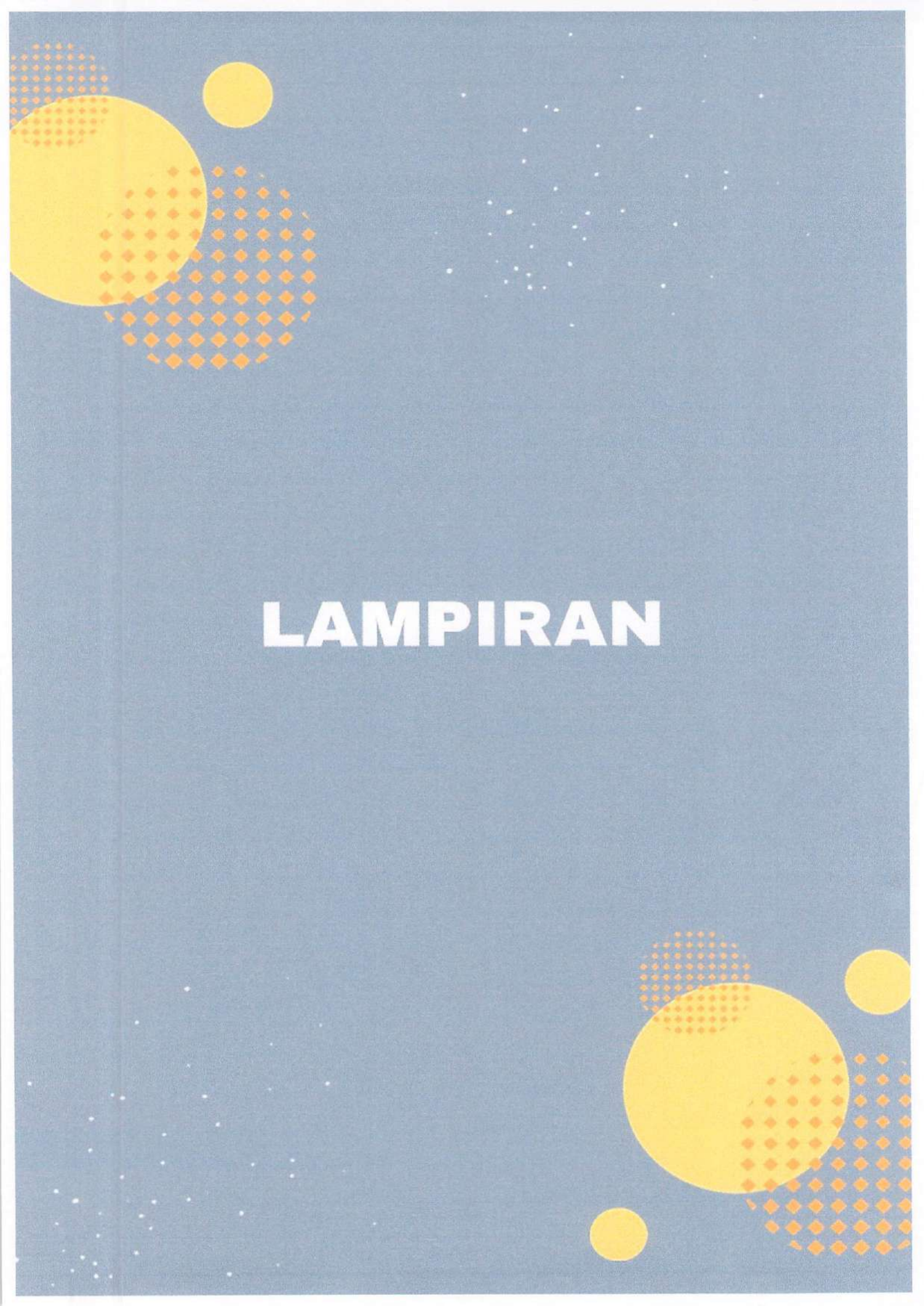
Laporan Kinerja Kecamatan Leuwimunding Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan realisasi Kabupaten Majalengka, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Leuwimunding pada Tahun 2025 yaitu sebesar 99,48% capaian kinerja dan 95,50% realisasi anggaran telah tercapai. Untuk meningkatkan capaian di tahun selanjutnya perlu dilakukan upaya, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan.
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang kesos dan Pemerintahan.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan tantribum.
5. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme.
6. Meningkatkan kinerja desa.

Kecamatan Leuwimunding telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 111,64% atau sebesar Rp 2.344.665.534,- dari pagu anggaran Rp 2.455.186.238,- dengan realisasi hemat anggaran Rp 110.520.704,- atau sebesar 4,50%

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Leuwimunding, untuk bahan evaluasi di masa mendatang.



LAMPIRAN

PERAJANJAIN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AAY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.**

Jabatan : Camat Leuwimunding
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**

Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka, Januari 2025
Pihak Pertama,


AAY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.
NIP. 19820521 2006121 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LEUWIMUNDING**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.119.881.976,00	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 166.822.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.243.000,00	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 3.629.500,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 50.374.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp 21.425.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 2.365.375.476,00	

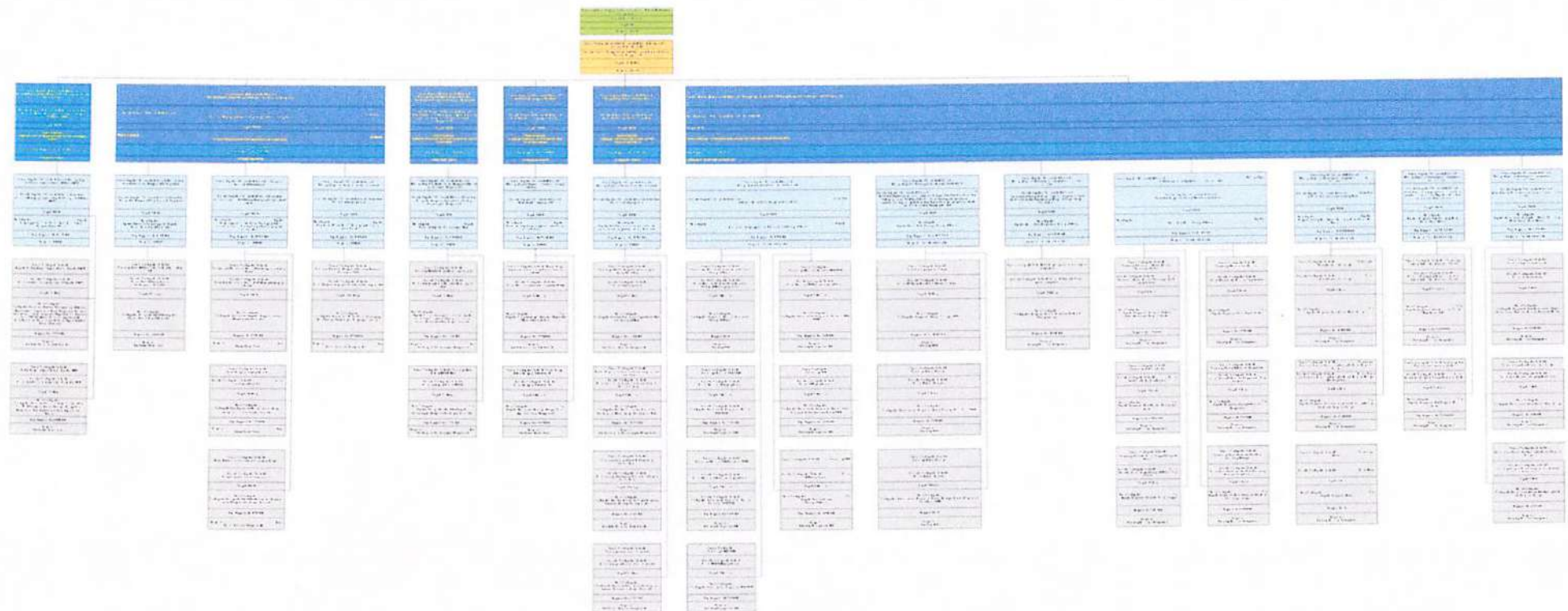

 Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

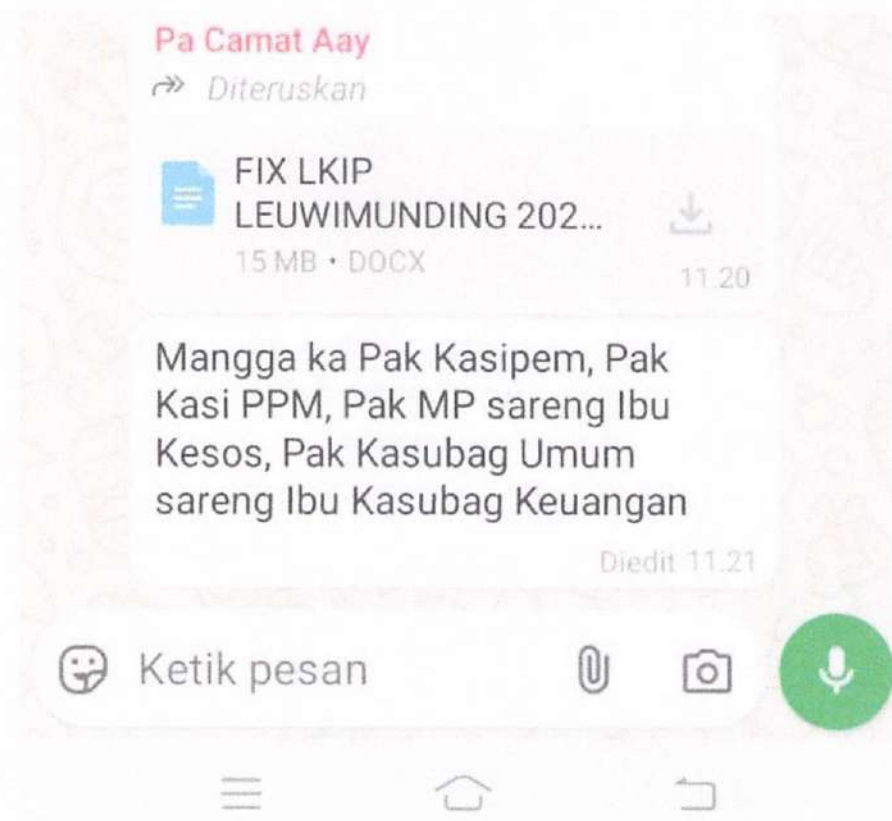
Majalengka, Januari 2025
 Camat Leuwimunding,


ANY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP.
 NIP. 19820621-200012-1-001

CASCADING



Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KECAMATAN LEUWIMUNDING

Alamat : Jalan Raya Leuwimunding Telp (0233) 510447 Kode Pos 45473

KEPUTUSAN CAMAT LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 09 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

CAMAT LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Leuwimunding Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023
19. Peraturan Bupati Majalengka Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Majalengka Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Camat Leuwimunding Kabupaten Majalengka Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Leuwimunding
pada tanggal : 03 Februari 2026

Camat Leuwimunding



H. WAWAN KURNIAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sekretaris dan Para Kepala Seksi di Lingkungan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT LEUWIMUNDING
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 09 Tahun 2026

TANGGAL : 03 Februari 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	:	Camat Leuwimunding Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	:	Sekretaris Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
			2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
			3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
			4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka
			5. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Camat Leuwimunding


H. WAWAN KURNIAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT LEUWIMUNDING
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 09 Tahun 2026

TANGGAL : 03 Februari 2026

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KECAMATAN LEUWIMUNDING KABUPATEN
MAJALENGKA**

I. Penanggung Jawab

1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
2. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

2. Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.


Camat Leuwimunding

H. WAWAN KURNIAWAN